

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN
MKS)**

TESIS



Oleh:

JAYA FRANSISCO KRISTIAN

NIM : 20302400160

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN
MKS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JAYA FRANSISCO KRISTIAN

NIM : 20302400160

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN
MKS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : JAYA FRANSISCO KRISTIAN

NIM : 20302400160

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN
MKS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

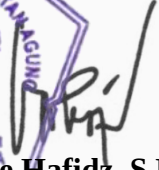

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

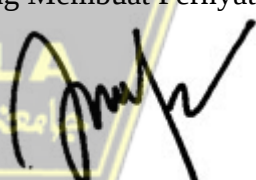
Nama : JAYA FRANSISCO KRISTIAN
NIM : 20302400160

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JAYA FRANSISCO KRISTIAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JAYA FRANSISCO KRISTIAN
NIM	: 20302400160
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

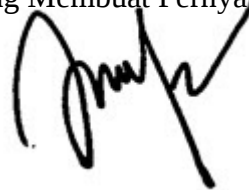
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NOMOR 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JAYA FRANSISCO KRISTIAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

--

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul” Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mks)”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
 3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 4. Dr. Arpangi, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.



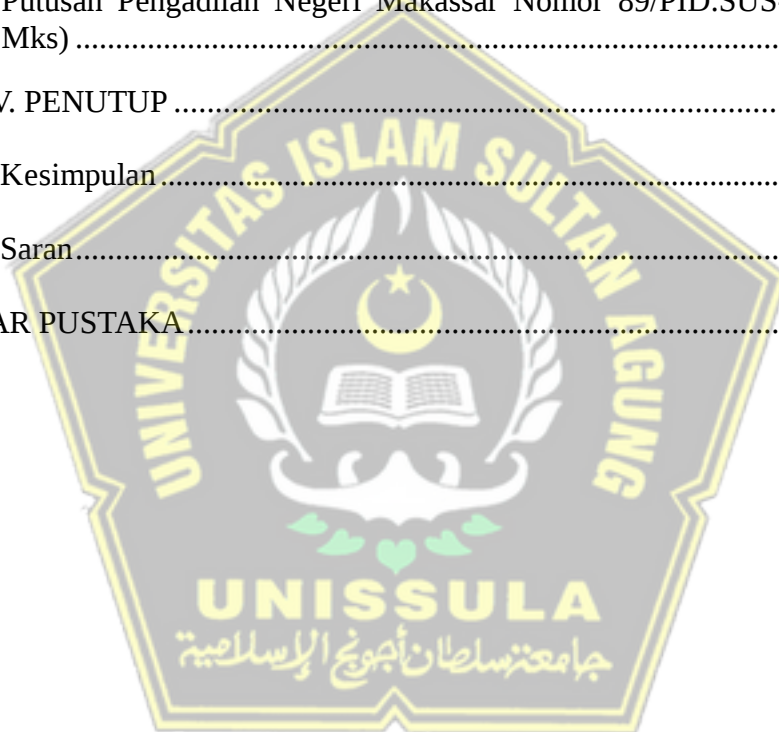
Semarang, 22 Mei 2025
Penulis

JAYA FRANSISCO KRISTIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Metode Pengumpulan Data	23
H. Sistematika Isi Tesi	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pidana dan Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Korupsi.....	46

C. Sistem Pembuktian.....	62
D. Pembuktian Terbalik	71
E. Praduga Tak Bersalah	74
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Konstruksi Pengaturan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah)	80
B. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks)	91
BAB IV. PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii



ABSTRAK

Pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum yang memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme ini berbeda dengan prinsip umum dalam hukum pidana, di mana beban pembuktian biasanya berada di tangan jaksa penuntut umum. Dalam konteks pembuktian terbalik, terdakwa diharuskan menjelaskan asal-usul kekayaannya dengan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah. mengetahui dan menganalisis penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif artinya suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai penerapan asas pembuktian terbalik yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Pembuktian terbalik dan asas praduga tak bersalah memiliki kaitan yang saling berhubungan hal ini sebagai penyeimbang dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi, Penyeimbang yang penulis maksudkan disini adalah, agar Penegak Hukum juga memberikan kesempatan kepada terdakwa guna membuktikan asal-asul harta kepemilikan terdakwa yang apabila dituntut dirampas untuk negara, sehingga terciptanya keadilan hukum yang merupakan dampak dari adanya asas praduga tak bersalah. pembuktian terbalik dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mks, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ataupun membuktikan hal-hal yang dapat meringankan adalah tepat, disebabkan mendasari pasal 38b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya harta benda dari terdakwa yang dimasukkan kedalam dakwaan maupun tuntutan.

Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

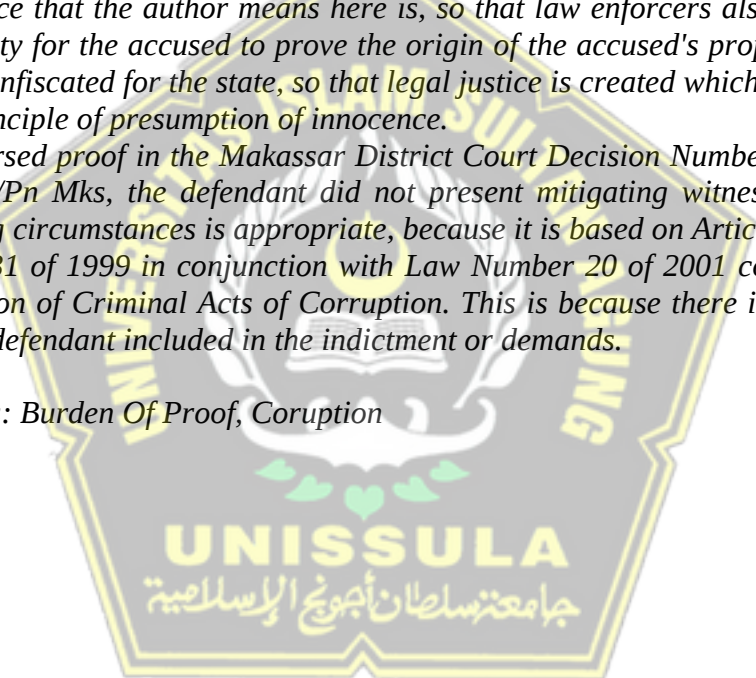
The purpose of this study is to determine and analyze the construction of the regulation of reversed burden of proof in corruption crimes associated with the principle of presumption of innocence. to determine and analyze the application of reversed burden of proof in corruption crimes (Study of Makassar District Court Decision Number 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks).

The approach method used in this study is the normative legal method, meaning a study that emphasizes the legal aspects that are focused on literature research (legal science), which substantially regulates the application of the principle of reversed burden of proof which is then compiled, explained and analyzed by providing conclusions.

reversed burden of proof and the principle of presumption of innocence have interrelated relationships, this is as a balance in the enforcement of corruption law, the balance that the author means here is, so that law enforcers also provide the opportunity for the accused to prove the origin of the accused's property which if sued is confiscated for the state, so that legal justice is created which is the impact of the principle of presumption of innocence.

reversed proof in the Makassar District Court Decision Number 89/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mks, the defendant did not present mitigating witnesses or prove mitigating circumstances is appropriate, because it is based on Article 38b of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This is because there is no property from the defendant included in the indictment or demands.

Keywords: Burden Of Proof, Coruption



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Filosofis ketentuan negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Manusia hidup dalam masyarakat, baik dalam masyarakat Sosial, Hukum, Negara dan Agama akan sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keamanan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.¹ Dengan sadar atau tidak, manusia di dalam hidup bermasyarakat dipengaruhi oleh hukum Positif dan hukum Islam.

Hukum dan peraturan itu sendiri yang memberi pandangan terhadap manusia yang mana saja boleh dilakukan dan dihindarkan. Disadari kemajuan teknologi tidak selamanya dapat membawa dampak positif terhadap manusia, adakalanya membawa ke dampak negatif yaitu semakin meningkatnya angka kriminalitas dan tindak pidana lainnya termasuk tindak pidana korupsi.²

Hukum telah memberi sanksi yang tegas dalam menyikapi suatu tindakan pidana, namun dalam pelaksanaannya selalu mendapat hambatan dan halangan, baik yang datang dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002, h. 15.

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 33

sendiri. Salah satu hambatan tersebut adalah kurangnya kesadaran untuk memahami hukum. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia ataupun dengan masyarakat di mana ia hidup, maupun yang mengatur antar masyarakat dengan pemerintahannya.

Menurut L. J. Van Apeldorn, bahwa tujuan hukum itu menjaga dan mengatur kepentingan tiap-tiap manusia, supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), hukuman atau sanksi hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera / kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.³

Indonesia sebagai negara hukum, menganut salah satu asas hukum yang penting yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

³ *Ibid*, h. 33

⁴ <http://m.hukumonline.com>,”asas praduga tak bersalah” diakses pada tanggal 25 Februari 2025

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" berdasarkan ketentuan itu hakim diharuskan memutus perkara yang meskipun perkara itu tidak ada atau tidak jelas dasar hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

Dalam KUHAP butir ke-3 huruf c dinyatakan bahwa setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ Hakim Wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bukan hakim saja yang mewujudkan hukum tersebut, dalam Pasal 23 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum wajib ikut memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang sama. Cara demikian akan mendorong aparaturnya penegak hukum menuju suatu kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini, karena dalam menjalankan tugasnya mereka memiliki acuan nilai-nilai yang sama yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Kehakiman diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan juga menganut pada

⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hal. 19

asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*), karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak Hukum khususnya bagi hakim yang mempunyai kewenangan memutus suatu perkara.⁶

Hal-hal yang disebut diatas berlaku untuk semua perkara pidana tidak terkecuali untuk perkara kasus korupsi. Salah satu tindak pidana yang juga masuk dalam kategori tindak pidana luar biasa atau istimewa (*extra ordinary crime*).⁷ Tindak Pidana yang merugikan keuangan Negara, menghambat perkembangan pembangunan Negara dan merugikan masyarakat.

Korupsi dalam hukum positif Indonesia, dimasukkan dalam satu masalah yang dianggap serius dan telah diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.⁸

Korupsi menjadi persoalan serius setiap Negara seluruh dunia, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi juga sering kali melibatkan negara lain, baik itu untuk tempat melarikan diri ataupun tempat untuk menyimpan hasil dari korupsi. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan, salah satunya di Indonesia telah meratifikasi

⁶ <http://hukumonline.com>, Ramly dan Iquality before the law” diakses pada tanggal 31 Juli 2020

⁷ A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004, h.9

⁸ Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 1

konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi sebagai bagian dari strategi untuk melawan atau mencegah korupsi, serta untuk menguatkan integritas di berbagai kegiatan pemerintah. Dengan ini juga maka korupsi secara resmi diakui sebagai kejahatan global yang serius, yang membutuhkan kerja sama International dalam upaya pemberantasannya. Perbuatan korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebahagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu selalu dilakukan dengan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korup.

Pemaparan contoh-contoh kasus serta berbagai fenomena yang terjadi perbuatan korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan orang-orang yang mempunyai status sosial atau pangkat yang bukan golongan bawahan. Sehingga apabila korupsi dibiarkan merajelela dan tidak ditanggulangi, maka golongan bawahan yang tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk berbuat korup (kecuali orang-orang jujur), akan tetap atau tambah merosot status sosial ekonomisnya. Konsekuensinya mereka yang miskin akan tetap atau bahkan miskin, sedang

pihak lain orang-orang tingkat atas yang korupsi akan tambah kaya. Dengan demikian setiap saat jurang perbedaaan sosial akan selalu tambah melebar.⁹

Pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum yang memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Mekanisme ini berbeda dengan prinsip umum dalam hukum pidana, di mana beban pembuktian biasanya berada di tangan jaksa penuntut umum. Dalam konteks pembuktian terbalik, terdakwa diharuskan menjelaskan asal-usul kekayaannya dengan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan.¹⁰ Jika terdakwa tidak dapat membuktikan legalitas kekayaannya, maka harta tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari tindak pidana korupsi dan berpotensi disita oleh negara.

Pengaturan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi merupakan sebuah pendekatan hukum yang memberikan beban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukanlah hasil tindak pidana korupsi.¹¹ Pendekatan ini berbeda dengan asas umum dalam hukum pidana, di mana beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan penuntut umum (prosecutor). Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengatasi kompleksitas pembuktian, mengingat pelaku tindak pidana korupsi sering kali menggunakan berbagai cara untuk

⁹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 76

¹⁰ Ulil Abshor and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum," *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).

¹¹ Abshor and Ruslie.

menyembunyikan hasil kejahatannya.¹² Dengan mekanisme ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.

Di Indonesia, konsep pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk meminta terdakwa memberikan keterangan yang dapat membuktikan bahwa harta atau aset yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan korupsi.¹³ Jika terdakwa tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka kekayaan yang dimilikinya dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana, dan terdakwa dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.

Meskipun dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam memberantas korupsi, penerapan pembuktian terbalik juga menuai berbagai kritik, terutama terkait dengan potensi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Dalam sistem hukum pidana, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap individu yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya di pengadilan. Prinsip ini diakui secara universal dalam

¹² Jawade Hafidz, "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).

¹³ Muhammad Chaerul Risal, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 74, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>

berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).¹⁴

Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sering kali dianggap melanggar prinsip ini, karena terdakwa diwajibkan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Padahal, dalam hukum pidana konvensional, beban pembuktian seharusnya berada di pihak penuntut umum.¹⁵ Terdakwa yang tidak memiliki akses terhadap dokumen keuangan atau bukti administratif yang lengkap dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan asal-usul kekayaannya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kriminalisasi yang tidak adil.¹⁶ Kritik lainnya terhadap pembuktian terbalik adalah potensi abuse of power (penyalahgunaan kewenangan) oleh aparat penegak hukum. Tanpa pengawasan yang ketat, mekanisme ini dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk menekan atau mengkriminalisasi individu tertentu, terutama dalam konteks politik atau persaingan bisnis.¹⁷ Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas dalam penerapan pembuktian terbalik agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

¹⁴ Zainudin Hasan et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024).

¹⁵ Khaidir Khaidir, "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (February 29, 2020), <https://doi.org/10.36355/v1i1.327>

¹⁶ Wawan Prasetyo, "Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (October 1, 2015): 472–520, <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>

¹⁷ Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak et al., "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3831>

Isu ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan luar biasa pula. Namun, di sisi lain, penerapan kebijakan yang mengarah pada pembuktian terbalik harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana.¹⁸ Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi memengaruhi atau bahkan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Secara teoritis, pembuktian terbalik tidak serta-merta melanggar asas praduga tak bersalah jika diterapkan dengan batasan tertentu. Misalnya, beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa hanya bersifat "pembuktian yang layak" (reasonable proof) dan bukan pembuktian mutlak. Selain itu, hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai secara objektif semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga terdakwa tidak sepenuhnya kehilangan perlindungan hukum.¹⁹ Namun, dalam praktiknya, penerapan pembuktian terbalik sering kali menimbulkan perdebatan. Salah satu alasannya adalah karena kurangnya pemahaman yang seragam di antara para penegak

¹⁸ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

¹⁹ Mathieu Joseph Caspar Heckman, "The Strategic Use of Patents in Standardization in Relation to US, European and Chinese Competition Law" (maastricht university, 2016), <https://doi.org/10.26481/dis.20160422mh>

hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, mengenai batas-batas penerapan prinsip ini.

Di Indonesia, beberapa kasus besar korupsi telah menunjukkan penerapan pembuktian terbalik yang kontroversial. Salah satu contoh penerapan pembuktian terbalik dalam praktik peradilan di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana mekanisme pembuktian terbalik diterapkan dalam proses hukum dan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan. Studi terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana peradilan Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara korupsi, serta apakah penerapannya telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah?

2. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan

2. Pembuktian Terbalik

Pengaturan pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum yang unik karena menyimpang dari prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu beban pembuktian ada pada penuntut umum. Mekanisme ini memberikan tanggung jawab kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Dalam konteks hukum pidana umum, prinsip ini dikenal dengan asas *presumption of innocence*, di mana penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan.²⁰ Namun, dalam kasus tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik dianggap perlu

²⁰ Yuni Priskila Ginting et al., "Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1013/PID.B/2009/PN SBY)," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 10 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.690>

karena kompleksitas pembuktian dan tingginya tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk meminta terdakwa menjelaskan asal-usul kekayaannya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan legalitas kekayaannya, maka harta tersebut dianggap diperoleh secara tidak sah dan dapat disita oleh negara.²¹ Hal ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi yang sering kali memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Pengaturan pembuktian terbalik mencerminkan strategi hukum yang progresif untuk mengatasi korupsi yang sering kali melibatkan jaringan kompleks, bukti yang tersembunyi, dan pengaruh kekuasaan. Namun, meskipun efektif dalam mendorong pengembalian kerugian negara, mekanisme ini juga memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan kemungkinan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Terdakwa yang diwajibkan membuktikan ketidaksalahannya dapat dianggap kehilangan hak dasarnya untuk dilindungi dari tuduhan yang tidak berdasar.²² Dengan demikian, penerapan pembuktian terbalik perlu dijalankan dengan hati-hati

²¹ Prasetyo, "Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi."

²² Wawan Prasetyo, *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak serius terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Kejahatan ini melibatkan perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²³ Regulasi ini menetapkan berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, seperti suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan.

Korupsi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melemahkan penegakan hukum, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Kejahatan ini dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan, lembaga publik, dan perusahaan negara maupun swasta. Akibatnya, korupsi sering disebut sebagai kejahatan yang memiliki dimensi

²³ Ifrani Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>

struktural, karena melibatkan banyak pihak dari berbagai tingkatan, baik sebagai pelaku utama maupun pendukung.²⁴

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu elemen penting yang dijadikan indikator korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dinilai berdasarkan perbuatan individu, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap aset dan stabilitas negara. Untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan efektif, hukum Indonesia juga mengatur mekanisme pembuktian yang berbeda dari kejahatan biasa, salah satunya adalah penerapan pembuktian terbalik. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk menghadapi kompleksitas pembuktian dalam kasus-kasus korupsi, terutama dalam membuktikan asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik.²⁵

Namun, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah diatur dengan berbagai cara, pelanggaran dalam praktiknya masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang tegas, integritas aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga isu moral dan sosial yang harus ditangani bersama.

²⁴ Marusaha Simarmata and Hudi Yusuf, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024).

²⁵ Emerson Yuntho et al., "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, 2014.

F. Kerangka Teori

1. Teori Utilitarianisme Hukum

Teori utilitarianisme hukum, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, berfokus pada prinsip bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan secara luas. Prinsip utilitarianisme melihat keadilan sebagai sesuatu yang harus mendukung kemanfaatan kolektif, sehingga tindakan atau kebijakan hukum dinilai dari seberapa besar dampaknya dalam menciptakan kebaikan atau mencegah kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, penerapan pembuktian terbalik sering kali dipandang sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Korupsi, yang merugikan negara dan masyarakat luas, membutuhkan pendekatan hukum yang tegas dan inovatif agar efek pencegahan (deterrence) dapat tercapai. Pembuktian terbalik, yang membebankan sebagian tanggung jawab kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta atau aset yang dimilikinya tidak terkait dengan hasil tindak pidana, dianggap mampu mengurangi peluang pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil

²⁶ Yandi Ugang, "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2022.

kejahatannya.²⁷ Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memberikan efek jera yang signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebermanfaatan sosial yang lebih besar.

Namun, teori utilitarianisme hukum juga memunculkan dilema ketika dihadapkan pada hak-hak individu, terutama asas praduga tak bersalah. Dalam upaya mencapai manfaat kolektif melalui pembuktian terbalik, terdapat risiko pelanggaran terhadap hak fundamental terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tetap seimbang dan tidak merugikan prinsip keadilan prosedural.²⁸ Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan penting untuk menilai kebijakan hukum dalam memberantas korupsi, dengan menekankan perlunya keseimbangan antara manfaat kolektif dan perlindungan hak individu.

2. Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kejelasan, ketertiban, dan keadilan dalam penerapan hukum.

²⁷ Said Kamaruzzaman, *Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

²⁸ Bachtiar Baital, "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (December 1, 2015), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2381>

Prinsip ini memastikan bahwa hukum harus dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.²⁹ Dalam konteks pembuktian terbalik, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum, baik bagi penegak hukum maupun bagi terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi.

Pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi memberikan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, penerapan pembuktian terbalik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan ini menetapkan bahwa terdakwa diwajibkan untuk membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya.³⁰ Hal ini dirancang untuk mempermudah pembuktian kasus korupsi, yang sering kali rumit karena sifatnya yang tersembunyi dan melibatkan jejaring yang luas.

Namun, di sisi lain, pembuktian terbalik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang menjadi landasan utama hukum pidana, berpotensi tereduksi karena terdakwa harus membuktikan

²⁹ Ikhsal Gusri, "Implementasi Prinsip Non-Retroaktif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.612023.1-34>

³⁰ Isdy et al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

dirinya tidak bersalah. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan terkait batas tanggung jawab antara jaksa sebagai pihak yang menuduh dan terdakwa sebagai pihak yang dituduh. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik bisa jadi tidak merata, terutama jika terjadi perbedaan interpretasi atau pelaksanaan di lapangan.³¹

Dengan demikian, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan dilema dari sudut pandang kepastian hukum. Di satu sisi, pengaturan ini memberikan instrumen yang kuat bagi penegak hukum untuk melawan korupsi, tetapi di sisi lain, mekanisme tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa, terutama jika tidak disertai pengawasan dan aturan pelaksana yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu

³¹ Yusnita, Muhammad Syarief Nuh, and Satrih Hasyim, "Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis* 1, no. 7 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.284>

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³² Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³³

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini³⁴

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif artinya suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (ilmu hukum), yang mengatur secara substansial mengenai penerapan asas pembuktian terbalik

³² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

³³ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian ...Op.Cit. h. 43

yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan metode deskriptif ini, peneliti akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba

b. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer

³⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
- g. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang relevan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku-buku hukum yang membahas tentang pembuktian terbalik dan tindak pidana korupsi

- b. Jurnal-jurnal akademik tentang hukum pidana dan asas praduga tak bersalah
- c. Artikel ilmiah yang membahas penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi
- d. Pendapat para ahli hukum melalui wawancara, seminar, atau simposium hukum
- e. Hasil penelitian atau tesis yang relevan dengan topik penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup:

- a. Kamus Hukum untuk memahami istilah hukum yang digunakan
- b. Ensiklopedia hukum yang menjelaskan konsep-konsep hukum terkait pembuktian dan korupsi
- c. Panduan atau pedoman teknis mengenai pembuktian dalam tindak pidana korupsi
- d. Media massa atau berita hukum yang memuat perkembangan terkait kasus korupsi dan pembuktian terbalik

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.³⁶ Terhadap pertanggungjawaban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi

2) Wawancara

Wawancara Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan

c. **Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan:

³⁶ Burhan Ashofa, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 26

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya
- b. Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan
- c. Mewujudkan kepastian hukum
- d. Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, terdiri: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan tentang Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan tentang Pembuktian Terbalik, Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan tentang Asas Praduga Tak Bersalah
3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Penerapan pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Kesesuaian pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dengan asas praduga tak bersalah
4. BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemedanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³⁷

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.³⁸

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.³⁹

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian

³⁸ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

³⁹ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁰ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴¹ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴²

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴³

⁴⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁴¹ *Ibid.* h. 18

⁴² *Ibid.*

⁴³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁴ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.⁴⁵ Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁴⁵ Tri Andrisman, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.96

pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut:⁴⁶

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya perbuatan pidana dapat di katakana kejahatan menurut *Sutherland*. SUTHERLAND mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*).

⁴⁶ *Ibid*, h.98

Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴⁸ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁹ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

⁴⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2015, **Kriminologi**, PT. Rajawali Pers, Jakarta, h.10-11

⁴⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, **Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, h. 35

⁴⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵⁰

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzijn*”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

⁵⁰ Ibid., Hal 15

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁵¹

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:⁵²

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

⁵² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁵³

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa:⁵⁴

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

⁵³ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1990, h.6

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, Hal. 172

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁵⁵

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian

⁵⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 15-16

tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:⁵⁶

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁵⁷

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Hamel dan Noyon-Langemeyer, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Van Hatum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, Hal. 55

⁵⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁵⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁵⁹

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

⁵⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁵⁹ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 9

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁶⁰

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁶¹

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu,

⁶⁰ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁶¹ J.B.Daliyo 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang

penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

c. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sanksi Pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁶²

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

⁶² Roeslan Saleh, 2012, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.48

tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.”⁶³

Pepatah mengatakan ”Tangan menjinjing, bahu memikul“, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban

⁶³ *Ibid*, h.46

pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁴

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁶⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si

⁶⁴ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 156

⁶⁵ Tri Andrisman, *Op Cit*, hl.94-95

pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:⁶⁶

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya

⁶⁶ *Ibid*, h.98

pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁶⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

⁶⁷ *Ibid*

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara deskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelaku tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihindangi penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶⁸

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁶⁹

⁶⁸ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 231.

⁶⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 168.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara⁷⁰

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁷¹

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷²

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

⁷⁰ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 5.

⁷¹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 3

⁷² Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 31

tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁷³ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau

⁷³ J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 61

kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.⁷⁴

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.⁷⁵

2. Pengembalian Kerugian Negara

⁷⁴ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, h. 169-170

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 170-171

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.⁷⁶ Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi.⁷⁷

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁷⁸

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.⁷⁹

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas

⁷⁶Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, h.661

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 1186.

⁷⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁷⁹ *Ibid*.

negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.⁸⁰

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”⁸¹

Terdapat ada 2 cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum

⁸⁰ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit*, h 174

⁸¹ *Ibid.*, h. 181

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan.

Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

2) Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian neegara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak

Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas.⁸²

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1) Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti.⁸³

2) Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi.

⁸² *Ibid.*, h. 187-189

⁸³ Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut. Pembayaran uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁴

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

⁸⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para tersangka dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para tersangka mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu tersangka atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pembedaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing tersangka. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait.⁸⁵

3) Pidana Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).

⁸⁵ Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 152.

Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.⁸⁶

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk mengembalikan seluruh aset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

4) Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil,⁸⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata,

⁸⁶ Bambang Hartono, 2011, “*Analisis Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 3.

⁸⁷ Desky Wibowo, “*Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*”, h. 4-5

yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal tersangka atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.

3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal: 2,3,5,6,7,8,9,11,12,12B,13,15,16,21,22,23,dan Pasal 24. Dari pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancara pelaksanaan tugas/ pekerjaan pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal- pasal tersebut ada 20 (dua puluh) pasal yang memuat 38 (tiga puluh delapan) rumusan tindak pidana korupsi murni.

Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan publik dengan menyalahgunakan kedudukannya.

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU TIPIKOR.

2) Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor.

b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke dalam tindak pidana korupsi.

3) Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok ini antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor.
 - b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi.
- b. Tindak Pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU Tipikor. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana

korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22 dan Pasal 24 UU Tipikor.

4) Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif.

a. Tindak Pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif

ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi ini terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP.

b. Tindak Pidana Korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang untuk tidak berbuat aktif (disebut perbuatan pasif). Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk berbuat tadi, maka dia

dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana pasif tertentu. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, 10, 23, 24.⁸⁸

C. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁸⁹ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

⁸⁸ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi* di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, h. 20

⁸⁹ Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian” dalam <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian> diakses pada tanggal 19 April pukul 22:14 wib.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁹⁰

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah ‘usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah ‘pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:⁹²

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relative, sifatnya yang mempunyai tingkatan- tingkatan:

⁹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, h. 12.

⁹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta :Rangrang Education, 2013, h. 242.

⁹² *Ibid*, h. 242.

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:⁹³

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau

⁹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, h. 13.

penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukannya sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formele bewijstheorie*). Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak

pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.⁹⁴

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.⁹⁵

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada

⁹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :P.T Alumni, 2008, h. 27

⁹⁵ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1983,h.70

dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.⁹⁶ Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri. Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.¹² Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan

⁹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :P.T Alumni, 2008, h. 27

kepada peraturan- peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Walaupun Undang-Undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theotrie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa

memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dahulu Pasal 294 HIR. yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁹⁷

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

D. Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Dalam pasal 183 Kitab

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Titik Terang. h. 86

Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*⁹⁸

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat- surat dan keterangan tersangka (pasal 188 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana).

⁹⁸ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam pasal 188 ayat 2, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:⁹⁹

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

E. Asas Pembuktian Terbalik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan

⁹⁹ Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan, jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.¹⁰⁰

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Pasal 12 b ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2000, h. 102.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 37 a

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 b

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat
4. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
5. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
6. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
7. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau

pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia.

F. Tinjauan Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekwensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keragu-raguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pegertian asas praduga tak bersalah dapat kita temukan dalam beberapa dokumen-dokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, Internasional Covenan on civil and Politcal/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: “*Everyone charge with everyone charged with*

*criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.*¹⁰¹

The Universal Declaration of Human Rights, article 11, states: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence¹⁰². Dalam bukunya *The Universal Declaration Of Human Rigt: A Common Standard Of A Chievemen*. Oleh Gudmundur al-Fresson memberikan depenisi mengenai asas praduga tak bersalah yakni “*presumption of inncence: the burden of proof of the charge is the prosecution ang the accused has yhe benefit of doub; no guilt can be presumed until the charge has been proved beyond a reasonebel doub; and all public authorities have a duty to refrain from prejudging the outcome of a trial.*”¹⁰³

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undag Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap

¹⁰¹ *Internasional Covenan on civil and Politca*

¹⁰² *The Universal Declaration of Human Rights, article 11*

¹⁰³ Gudmundur al Fresson, *Universal Declaration of Human Rigt: A Common Standard of A Chievemen*, *American Journal of International Law*, 2000, h. 244

tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dann memperoleh kekuatan hukum tetap”¹⁰⁴

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya tedapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikan halnya dalam Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain:

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperi: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan

¹⁰⁴ Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.¹⁰⁵

G. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Konsepsi Islam

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corrupti dan corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata yang menghina atau memfitnah.

Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewangan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam *Kamus Bahasa Indonesia* mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. S. H. Alatas Mendefinisikan Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan – kepentingan pemberi,

¹⁰⁵ Lihat dalam Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: laksbang, 2010, h. 62

itulah korupsi.¹⁰⁶ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan semacam itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik,serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Dalam hukum Islam Klasik belum dikemukakan oleh para *fuqaha* tentang pidana korupsi. Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karna system administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah hukum pidana Islam dinamakan *al-ghulul* serupa dengan kata *khaana*, uraianny: *gaalun = khaana qa huna ma ya' khuzul ganiimata khafyata qabeala qassamatha*. Artinya mengambil sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah ghanimah itu dibagi.¹⁰⁷ Jadi, sebagaimana dijelaskan pualah diatas bahwa yang melatar belakang (asbab al-wurud) hadis nabi diatas ini adalah pemberian hadiah dengan motif tertentu. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama – sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula

¹⁰⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Subeni, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, h. 364

¹⁰⁷ Mas Alim Katu, 2009, *Korupsi Malu Ah!*, Makassar:Pustaka Refleksi, h. 10

persyaratannya Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam al – qur'an dan hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat.

Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161 yang artinya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pengaturan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁰⁸ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹⁰⁹ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Bertitik tolak dari pengertian konstruksi diatas asas pembuktian terbalik Masalah beban pembuktian tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Hukum Pidana Formil, mengalami suatu perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

¹⁰⁸ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta, h 17

¹⁰⁹ Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa, Yogyakarta, 33

2001. Semuanya sebagai produk hukum yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 :

Pasal 17 ayat:

- (1) : Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
 - Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; atau
 - Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian, penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

(4) Apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian, penuntut umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dari bunyi ketentuan di atas, maka beban pembuktian dalam perkara pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi “pergeseran” (*shifting*) beban pembuktian atau "*shifting of burden proof*", bukan mengarah pada "*reversal of burden proof*" (pembalikan beban pembuktian/pembuktian terbalik) sebagaimana anggapan masyarakat Hukum Pidana terdahulu. Memang, terdakwa "dapat" membuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim. Selain itu, pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tidaklah bersifat imperatif.

Artinya, apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini, maka hal tersebut justru akan memperkuat dugaan penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa. Dalam keadaan seperti ini, jaksa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini jelaslah bahwa beban pembuktian tetap diserahkan kepada jaksa

penuntut umum. Hal ini dipertegas melalui Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya. Dalam pasal ini, hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara”.

Banyak pihak menghendaki adanya perubahan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengingat salah satu kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR) pada masa itu, memang menghendaki sistem pembuktian terbalik secara total terhadap delik-delik korupsi. Apabila ini yang terjadi maka hanya akan membebaskan jaksa penuntut umum dari beban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Selain itu, menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H., penerapan "*reversal of burden proof*" secara absolut dan total akan menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap asas "*presumption of Innocence*" dan "*non self-incrimination*". Oleh karena itu, menurut Beliau, yang diterapkan dalam sistem beban pembuktian ini hanyalah

sekadar "*shifting of burden proof*" dengan memberikan kesempatan terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Begitu pula beban pembuktian kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, beban pembuktian terhadap suatu perkara pidana tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini belum terdapat rumusan delik mengenai pembuktian terbalik.

Aturan tentang beban pembuktian yang ada dalam ketentuan ini dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 hampir memiliki persamaan. Artinya, belum terjadi "*reversal of burden proof*" secara total, karena jaksa penuntut umum tetap diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 37

ayat (1): Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;

ayat (2) : Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

ayat (3) : Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;

ayat (4) : Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; ayat (5) : Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sistem beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah sistem pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut Penjelasan Umum Undang-undang ini, yaitu:

"Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya"

Dalam Penjelasan Pasal 37 dikatakan : "Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan

dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pasal-pasal nya yang menegaskan dianutnya sistem pembuktian terbalik yang masih bersifat terbatas ini masih belum jelas eksplisitasnya. "Terbatas" menurut Undang-undang ini menunjuk pada peran jaksa penuntut umum yang masih memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebenarnya, antara kedua Undang-undang ini belum memberikan gambaran yang jelas di mana letak "keterbatasan"-nya tersebut. Apabila ditilik pada sistem Anglo-Saxon terhadap pembalikan beban pembuktian maka letak limitatif dan restriktifnya undang-undang tersebut adalah pada penempatan delik baru tentang "*gratification*" (pemberian) yang berkaitan dengan "*bribery*" (suap). Hal ini pernah dikemukakan oleh Prof. Oemar Seno Adji, S.H. pada pembahasan Rancangan Undang Undang yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Beliau menyatakan bahwa "pergeseran beban pembuktian" (*shifting of burden proof*) tidak akan mengalami apa yang dinamakan "pembalikan beban pembuktian" (*reversal of burden proof*) apabila tidak dibuat delik baru yang berkaitan antara delik "pemberian" dengan "suap". Sifat "terbatas" dari pembalikan beban pembuktian adalah terletak pada delik baru tersebut, berikut soal perampasan harta benda yang diduga sebagai atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penempatan soal "perampasan" tersebut adalah sebagai konsekuensi adanya penempatan pasal baru berupa kewajiban terdakwa untuk menyebutkan

asal-usul harta bendanya, harta benda suami dan/atau istri serta anaknya ataupun pihak lain yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Suatu konsekwensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keragu-raguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pegertian asas praduga tak bersalah dapat kita temukan dalam beberapa dokumen-dokumen internasional diantaranya. rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 Pasal 2, Internasional Covenan on civil and Politcal/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *"Everyone charge with everyone charged with*

*criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”.*¹¹⁰

The Universal Declaration of Human Rights, article 11, states: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which they have had all the guarantees necessary for their defence¹¹¹. Dalam bukunya *The Universal Declaration Of Human Rigt: A Common Standard Of A Chievemen*. Oleh Gudmundur al-Fresson memberikan depenisi mengenai asas praduga tak bersalah yakni “*presumption of inncence: the burden of proof of the charge is the prosecution ang the accused has yhe benefit of doub; no guilt can be presumed until the charge has been proved beyond a reasonebel doub; and all public authorities have a duty to refrain from prejudging the outcome of a trial.*”¹¹²

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undag Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap

¹¹⁰ *Internasional Covenan on civil and Politca*

¹¹¹ *The Universal Declaration of Human Rights, article 11*

¹¹² Gudmundur al Fresson, *Universal Declaration of Human Rigt: A Common Standard of A Chievemen*, *American Journal of International Law*, 2000, h. 244

tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”¹¹³

Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian halnya dalam Undang-undang RI No. 39 Th. 1999 yang isinya sebagai berikut: “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain:

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan

¹¹³ Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.¹¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Jeremy Bentham, berfokus pada prinsip bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan secara luas. Prinsip utilitarianisme melihat keadilan sebagai sesuatu yang harus mendukung kemanfaatan kolektif, sehingga tindakan atau kebijakan hukum dinilai dari seberapa besar dampaknya dalam menciptakan kebaikan atau mencegah kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹⁵

Sehingga jika dipandang Prinsip utilitarianisme antara pembuktian terbalik dan asas praduga tak bersalah memiliki kaitan yang saling berhubungan hal ini sebagai penyeimbang dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi,

¹¹⁴ Lihat dalam Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: laksbang, 2010, h. 62

¹¹⁵ Yandi Ugang, “Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum,” *Jurnal Transparansi Hukum*, 2022.

Penyeimbang yang penulis maksudkan disini adalah, agar Penegak Hukum juga memberikan kesempatan kepada terdakwa guna membuktikan asal-asul harta kepemilikan terdakwa yang apabila dituntut dirampas untuk negara, sehingga terciptanya keadilan hukum yang merupakan dampak dari adanya asas praduga tak bersalah.

B. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks)

Penerapan hukum menjadi sangat penting hal ini dikarenakan guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaat hukum atas aturan yang telah ditetapkan baik melalui undang-undang, peraturan, maupun putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas¹¹⁶

Pembuktian terbalik merupakan salah satu asas yang dianut dalam system hukum peradilan pidana di Indonesia, beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa beban pembuktian terbalik juga

¹¹⁶Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 27 April 2017

dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik sangat diperlukan dalam sistem penegakan hukum kita seiring dengan munculnya berbagai kasus pidana yang melibatkan aparatur negara dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan penerapan pembuktian terbalik tidak dapat dijadikan sebagai alasan tidak diaturnya beban pembuktian terbalik dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).¹¹⁷ Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B, meliputi:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik; dan
- b. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.¹¹⁸

Penulis akan menguraikan bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam kasus Putusan No. 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS oleh hakim, dalam sub bab ini peneliti membagi dalam beberapa sub bab yaitu:

1. Posisi Kasus

¹¹⁷ Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teorits, Praktik dan Masalahnya. Bandung: Alumni. h 11.

¹¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju. h.8.

Bahwa Terdakwa N selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR 085/PW21/5/2021 tanggal 23

Maret 2021 tentang laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa N diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V / 2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 Di 27 (Dua Puluh Tujuh) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba. PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.461/VII/2017 Tahun 2017 tentang hasil evaluasi peraturan desa kindang kecamatan kindang tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017 tertanggal 24 Juli 2017 Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp. 814.037.000,- (delapan ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun 2017, dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2017, Kepala Desa Kindang terdakwa N menunjuk saksi I sebagai Bendahara Desa Kindang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pada

Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.008/DK/I/2017 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang dan menetapkan, DRS.MA (Ketua) I (Sekretaris) , H (Anggota) , A.A (Anggota) , S (Anggota) Sebagai tim pengelola kegiatan (TPK) Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017, untuk pencairan dana desa selain diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50 / PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa, dimana setelah ditetapkannya pagu anggaran dana desa se Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Bulukumba, Kementerian Keuangan mentransfer Dana Desa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah yang ditransfer secara bertahap yakni 2 tahapan, tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%, hal tersebut juga berlaku terhadap transfer Dana Desa dari rekening umum kas daerah ke rekening desa yang dilakukan dalam dua tahapan yakni sebesar 60% dan 40%. yang dilakukan dengan cara :

1. Pencairan tahap I

Dalam mengajukan pencairan Dana Desa tahap I pihak desa meminta persetujuan pencairan kepada Camat dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya. Selanjutnya pihak kecamatan melakukan

verifikasi APBDes tahun berjalan dan laporan realisasi pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap I dari rekening umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali. c) Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap I 60% dengan melampirkan APBDES tahun berjalan dan peraturan desa serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.

2. Pencairan Tahap II

Dalam mengajukan pencairan tahap II pihak desa meminta rekomendasi pencairan kepada Camat dengan melampirkan permohonan pencairan tahap II 40 % dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I. Selanjutnya pihak kecamatan melakukan verifikasi permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I, pihak kecamatan dalam hal ini camat mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa tahap II dari rek umum daerah ke rekening desa dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi kembali.

Selanjutnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi pembayaran dana desa tahap II 40% dengan melampirkan permohonan pencairan dana desa tahap II laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I ke badan keuangan kabupaten kemudian baru dapat dicairkan dana desa dari rekening umum daerah ke rekening desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tertanggal 02 Juni 2017 anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2017 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Perintisan jalan tani dusun Cibollo Bungayya 3000 meter senilai Rp. 136.630.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Perintisan jalan sapaya dialihkan ke dusun mattiro deceng 2500 meter senilai Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Perkerasan jalan dusun cibollo senilai Rp.119.461.062,50,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen);
4. Pengerasan jalan dusun bungaya senilai Rp.51.698.312.50,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah lima puluh sen);
5. Rabat Beton dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

6. Rabat Dusun Bungayya 200 Meter senilai Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa N selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara bertahap. Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :

1. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/VI/2017 28 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
2. Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor:107/BDD/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Bank BNI Kabupaten Bulukumba untuk proses pencairan Bantuan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 kepada pemerintah Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi I bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian dokumen tersebut terdakwa N tandatangani selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang

Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk Dana Desa (DD) Tahun 2017 dilaksanakan dua tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI cabang Bulukumba Desa Kindang dengan nomor rekening 0442786931, sebagai berikut :

Tahap Pertama Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.488.422.200,- (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Tahap Kedua Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2017 di Bank BNI Cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp.325.614.800,- (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa setelah saksi I mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, dana yang terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi I selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi I serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2017 khususnya pada pekerjaan fisik/infrastruktur, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun

terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang tidak melibatkan fungsi sekertaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dengan menggunakan Dana Desa Kindang di tahun 2017 yakni sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Pencairan anggaran Dana Desa Tahap I (60%) sebesar Rp.488.422.200,-(empat ratus delapan puluh edelapan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan pencairan anggaran Dana Desa Tahap II (40 %) tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.325.614.800 (tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dicairkan di Bank BNI cabang Bulukumba dengan nomor rekening desa :

0442786931 setelah anggaran tersebut cair Bendahara Desa Kindang I atas perintah terdakwa N selaku Kepala Desa Kindang langsung menyerahkan dana desa tersebut kepada Terdakwa dan adapun anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Fisik/Infrastruktur sebagaimana yang tertuang dalam APBDes Desa Kindang Tahun 2017 yakni :

Untuk pelaksanaan Pekerjaan perintisan jalan di Dusun Cibollo – Bungayya dengan panjang 3000 Meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.136.630.000 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih

Pekerjaan perintisan jalan dusun cibollo – bungayya (3000 Meter)	Rp.136.630.000	Rp.136.630.000	Rp.57.630.000	Rp.79.000.000
--	----------------	----------------	---------------	---------------

pelaksanaan pekerjaan Perintisan jalan dusun mattirodeceng dengan panjang 2500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.132.760.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Perintisan jalan dusun mattirodeceng (2500 meter)	Rp.132.760.000	Rp.132.760.000	Rp.8.460.000	Rp.124.300.000

Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 700 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.119.461.062,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerasan jalan dusun Cibollo (700 meter)	Rp.119.461.062,-	Rp.119.461.062,-	Rp.50.588.562,-	Rp.68.872.500,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Bungayaa dengan panjang 300 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)

yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.51.698.312,- (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

			ahli dan hasil klarifikasi	
pekerasan jalan dusun Bungayaa (300 meter)	Rp.51.698.312,-	Rp.51.698.100	Rp.35.235.600,-	Rp.16.462.500,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Bungayya dengan panjang 200 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.127.255.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat selisih penggunaan dana

yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
Rabat Beton Dusun Bungayya (200 meter)	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	Rp.127.255.000,-	-

Untuk pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun Cibollo – Mt.Deceng dengan panjang 400 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2017 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.246.232.125,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil Klarifikasi	Selisih
Rabat Beton	Rp.246.232.125,-	Rp.246.232.125,-	Rp.154.395.345,-	Rp.91.836.780,-

Dusun Cibollo – Mt.Deceng (400 meter)				
---	--	--	--	--

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018

Bahwa Terdakwa N diangkat selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, periode tahun 2016 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.325/ V/ 2016 Tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Pagu Dana Desa (Desa Kindang) sebesar Rp. 1.096.009.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk Bidang Pembangunan di Desa Kindang.

Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tahun 2018, Kepala Desa Kindang terdakwa N menunjuk saksi I sebagai Bendahara Desa Kindang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.008/DK/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 dengan tugas pokok yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, dan untuk

memperlancar pelaksanaan kegiatan pada Desa Kindang, terdakwa selaku Kepala Desa Kindang mengeluarkan surat keputusan Kepala Desa Kindang nomor : kpts.11/DT/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) Desa Kindang Kecamatan Kindang Dan Menetapkan : Indra (Ketua), Drs. .Muh. Abdu (Sekretaris), Roslang (Anggota), Suardi (Anggota), Rahmat Hidayat (Anggota)

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kindang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tertanggal 11 Mei 2018, Anggaran Dana Desa (DD) Desa Kindang Tahun 2018 digunakan untuk jenis-jenis kegiatan Infrastruktur (fisik) antara lain sebagai berikut :

Perintisan pembangunan rabat beton dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 111.476.500,-

pembangunan talud dusun mattiro deceng volume 40 meter dengan anggaran senilai Rp 41.410.500,- (empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

pembangunan jembatan dusun mattiro deceng dengan anggaran senilai Rp 73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

perkerasan jalan dusun cibollo 500 meter dengan anggaran senilai Rp 185.996.500,- (seratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 16.936.500
(enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

pembangunan duicker dusun cibollo dengan anggaran senilai Rp 4.819.500,-
(empat juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah)

pembangunan talud lapangan 250 meter dan penimbunan lapangan dusun
cibollo 1200 mtr dengan anggaran senilai Rp 456.476.100,- (empat ratus lima
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah)

pembangunan gedung tk dusun bungaya dengan anggaran senilai
Rp.205.005.900,- (dua ratus lima juta lima ribu sembilan ratus rupiah)

Bahwa terdakwa N selaku Kepala Desa Kindang mengajukan permohonan
Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD)) Tahun Anggaran 2018 ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba secara
bertahap.

Bahwa setelah dokumen permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa
(DD) Tahun Anggaran 2018 dinyatakan lengkap, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba menerbitkan :

Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap I (20%) oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 86/Spp/-DDS/VI/2018
tanggal 28 Juni 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba.

Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap II (40%) oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 430/Spp-DDS/X/2018
tanggal 23 Oktober 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;

Surat Pengesahan SPP Dana Desa Tahap III (40%) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab. Bulukumba Nomor : 664/Spp/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada Kepala Bank BNI Cabang Bulukumba;

Bahwa selanjutnya saksi I selaku bendahara Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba menyiapkan dokumen pencairan seperti NPWP Desa, Rekening koran, SK Bendahara, SK Penetapan rekening, RPD, SPP yang memuat RAB perkegiatan yang kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa N selaku kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sehingga pencairan untuk anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2018 sebanyak tiga kali tahap berdasarkan rekening koran Bank BNI cabang Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, sebagai berikut:

Tahap Pertama 20% Nilai anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai Rp. 219.201.800,- (dua ratus Sembilan belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Tahap Kedua 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek : 0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.600,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

Tahap Ketiga 40% Nilai Anggaran Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Kindang Tahun 2018 di Bank BNI Bulukumba dengan Nomor Rek :

0442786931, senilai, senilai Rp. 438.403.500,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Bahwa setelah saksi I mencairkan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018, dana yang terkait untuk pembayaran gaji, penghasilan tetap, honor dan tunjangan, selanjutnya saksi I selaku Bendahara Desa Kindang yang mengelola dana tersebut sedangkan dana yang terkait pekerjaan fisik/infrastruktur saksi I serahkan kepada terdakwa atas perintah terdakwa dan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Kindang yang mengelola sendiri anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pekerjaan pada Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 tidak berjalan sesuai dengan mekanisme ataupun regulasi yang telah di atur dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, namun terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba mengambil alih semua kegiatan pekerjaan tanpa melibatkan fungsi aparat desa yang terkait dimana pengelolaan kegiatan pekerjaan yang mana seharusnya di kerjakan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kindang, sehingga tugas dan fungsi dari TIM tersebut tidak di fungsikan sebagaimana mestinya bahkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) tidak mengetahui bahwa nama-nama mereka telah masuk ke dalam TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk oleh Kepala Desa Kindang dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan fisik pada Desa Kindang serta terdakwa selaku Kepala Desa Kindang

tidak melibatkan fungsi sekretaris desa sebagai PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

Bahwa adapun cara terdakwa selaku Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dengan menggunakan anggaran dana desa Kindang di tahun 2018 tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) yaitu sebagai berikut :

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan talud dusun mattirodeceng terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tersebut diatas, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.39.439.000 (tiga puluh sembilan juita empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan talud dusun mattirodeceng)	Rp.41.410.500,-	Rp.39.439.000,-	Rp.15.302.250,-	Rp.24.136.750,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan rabat beton dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.111.476.500,- (seratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerjaan rabat beton dusun cibollo	Rp.111.476.500,-	Rp.106.068.000,-	Rp.103.075.000,-	Rp.2.933.000,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung TK Dusun Bungayya pada tanggal 18 Juni 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.205.005.900,- (seratus sembilan

belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam puluh dua rupiah)

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembangunan gedung TK Dusun Bungayya	Rp.205.005.900 ,-	Rp.126.284.400 ,-	Rp.171.643.780 ,-	Rp.45.359.380 ,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan pekerasan jalan dusun Cibollo dengan panjang 500 meter terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.185.996.500,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pekerasan jalan Dusun Cibollo	Rp.185.996.500, -	Rp.125.500.000, -	Rp.40.271.900, -	Rp.85.228.100, -

(500 meter)				
----------------	--	--	--	--

Untuk pelaksanaan pekerjaan jembatan dusun mattirodeceng dengan volume 4 x 4 terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.73.887.500,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
jembatan dusun mattirodeceng dengan volume 4 x 4	Rp.73.887.500,-	Rp.46.369.000	Rp.68.509.000,-	- Rp.22.140.000

Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa

tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.16.936.500,- (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
duicker dusun cibollo	Rp.16.936.500,-	Rp.11.430.000,-	Rp.16.930.000,-	- Rp.5.500.000,-

Untuk pelaksanaan pekerjaan duicker dusun cibollo / drainase limbah terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.4.819.500,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang

ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
duicker dusun cibollo / drainase limbah	Rp.4.819.500,-	Rp.3.132.100,-	Rp.3.132.100,-	-

Untuk pelaksanaan pembangunan talud lapangan dan penimbungan lapangan dusun cibollo terdakwa selaku Kepala Desa Kindang setelah menerima anggaran Dana Desa tahun 2018 untuk pekerjaan fisik tersebut, terdakwa melakukan pengelolaan sendiri dana desa tanpa melibatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yaitu untuk pembelian material alam maupun material bahan bangunan serta membayar upah para pekerja baik tukang maupun buruh dengan anggaran sebesar Rp.456.476.100,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) bahwa dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih penggunaan dana yang ditarik dari rekening desa dengan bukti laporan pertanggungjawaban dari pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	dana yang ditarik dari rekening Desa	SPJ	Audit didasarkan dari bukti laporan ahli dan hasil klarifikasi	Selisih
pembanguna	Rp.456.476.100,	Rp.166.202.00	Rp.292.045.50	-

n talud	-	0	0	Rp.125843.500,
lapangan dan				-
penimbungan				
lapangan				
dusun cibollo				

2. Tuntutan

- Menyatakan terdakwa N., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa N., selama 3 (tiga.) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.00.0000 ,- (Lima puluh juta rupiah..) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Menghukum Terdakwa N untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.765.571.963,- (tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga

rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2017.
- APBDesa Kindang Tahun Anggaran 2017 Permintaan pencairan dana desa TA 2017 Tahap II (40%)
- Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap I (60%)
- Kwitansi pembayaran Bagi Hasil Pajak tanggal 27 Desember 2017.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap I (60%)Tahun Anggaran 2017.
- Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap II (40 %)

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017
- Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor :Kpts.390/V/2015 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor Kpts.782/VII/2013 tentang Pengesahan Anggota BPD Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: Kpts.008/DK/I/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kindang Tahun 2017.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba Nomor: 08 Tahun 2016 tentang pengangkatan Sekertaris Desa Kindang Kab.Bulukumba.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: 006/DK/I/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis pengelola keuangan Desa Kindang.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.007 / DK/ I 2017 tentang pembentukan pelaksana kegiatan desa kindang kec.kindang kab.bulukumba.

- Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 325/ V/2016
Tentang pengangkatan Kepala Desa periode 2016 -2022
- Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa kindang Tahun anggaran 2018.
- APBDDes Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun
Anggaran 2018.
- Berkas Pencairan Dana Desa Kindang Kec.Kindang
Kab.Bulukumba Tahap I Tahun anggaran 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap I (20
%) Tahun anggaran 2018.
- Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang
Kab.Bulukumba Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap II (40
%) Tahun anggaran 2018.
- Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang
Kab.Bulukumba Tahap III (40 %) Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap III
(40%) Tahun 2018.
- Surat Pernyataan tanggung jawab penerimaan dan pengeluaran
dana Desa oleh Kepala Desa Kindang tanggal 30 Januari 2018.

- Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/spt-Pd-21/P3MD-Set/2015 Tanggal 05 November 2015 tentang penugasan pendamping Desa untuk kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- 6 (enam) lembar Bukti Pengambilan uang di Bank BNI Cab. Bulukumba.
- Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2017
- Dikembalikan Kepada Desa Kindang
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

3. Vonis

- Menyatakan Terdakwa N tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000., (lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 765.571.963,- (tujuh Ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2017.
 - APBDesa Kindang Tahun Anggaran 2017 Permintaan pencairan dana desa TA 2017 Tahap II (40%)

- Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap I (60%)
- Kwitansi pembayaran Bagi Hasil Pajak tanggal 27 Desember 2017.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap I (60%)Tahun Anggaran 2017.
- Pencairan Dana Desa Kindang Tahun Anggaran 2017 Tahap II (40 %)
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa Kindang Tahap II (40%)Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017
- Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor :Kpts.390/V/2015 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor Kpts.782/VII/2013 tentang Pengesahan Anggota BPD Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: Kpts.008/DK/I/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kindang Tahun 2017.

- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba Nomor: 08 Tahun 2016 tentang pengangkatan Sekertaris Desa Kindang Kab.Bulukumba.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor: 006/DK/I/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis pengelola keuangan Desa Kindang.
- Surat Keputusan Kepala Desa Kindang Nomor : Kpts.007 / DK/ I 2017 tentang pembentukan pelaksana kegiatan desa kindang kec.kindang kab.bulukumba.
- Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 325/ V/2016 Tentang pengangkatan Kepala Desa periode 2016 -2022
- Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa kindang Tahun anggaran 2018.
- APBDDes Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2018.
- Berkas Pencairan Dana Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap I Tahun anggaran 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap I (20 %) Tahun anggaran 2018.
- Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap II (40 %) Tahun Anggaran 2018.

- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap II (40 %) Tahun anggaran 2018.
- Berkas pencairan Dana Desa kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba Tahap III (40 %) Tahun Anggaran 2018.
- Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Kindang Tahap III (40%) Tahun 2018.
- Surat Pernyataan tanggung jawab penerimaan dan pengeluaran dana Desa oleh Kepala Desa Kindang tanggal 30 Januari 2018.
- Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/spt-Pd-21/P3MD-Set/2015 Tanggal 05 November 2015 tentang penugasan pendamping Desa untuk kecamatan Kindang Kab.Bulukumba.
- 6 (enam) lembar Bukti Pengambilan uang di Bank BNI Cab. Bulukumba.
- Berita acara penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2017
- Dikembalikan Kepada Desa Kindang
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mencoba menganalisi terhadap putusan tersebut diatas, yang menyatakan terdakwa N terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Korupsi Secara Berlanjut. Penulis juga akan menganalisis penerapan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik pada prinsip didasarkan pada Pasal 38 b yang berbunyi:

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat
4. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
5. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
6. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
7. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Menurut Penulis penerapan pembuktian terbalik dalam perkara tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ataupun membuktikan hal-hal yang dapat meringankan adalah tepat, disebabkan mendasari pasal 38b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya harta benda dari terdakwa yang dimasukkan kedalam dakwaan maupun tuntutan

Hal ini selaras dengan Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kejelasan, ketertiban, dan keadilan dalam penerapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum harus dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.¹¹⁹ Dalam konteks pembuktian terbalik, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum, baik bagi penegak hukum maupun bagi terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi.

Pengaturan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi memberikan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, penerapan pembuktian terbalik diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan ini menetapkan bahwa terdakwa diwajibkan untuk membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya.¹²⁰

¹¹⁹ Ikhbal Gusri, "Implementasi Prinsip Non-Retroaktif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.612023.1-34>

¹²⁰ Isdy et al., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian terbalik dan asas praduga tak bersalah memiliki kaitan yang saling berhubungan hal ini sebagai penyeimbang dalam Penegakan hukum tindak pidana korupsi, Penyeimbang yang penulis maksudkan disini adalah, agar Penegak Hukum juga memberikan kesempatan kepada terdakwa guna membuktikan asal-usul harta kepemilikan terdakwa yang apabila dituntut dirampas untuk negara, sehingga terciptanya keadilan hukum yang merupakan dampak dari adanya asas praduga tak bersalah.
2. Penerapan pembuktian terbalik dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mks, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ataupun membuktikan hal-hal yang dapat meringankan adalah tepat, disebabkan mendasari pasal 38b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya harta benda dari terdakwa yang dimasukkan kedalam dakwaan maupun tuntutan.

B. Saran

1. Diharapkan adanya Pengaturan yang lebih tegas mengatur pembuktian terbalik, tidak hanya mengatur mengenai gratifikasi saja, sehingga dengan adanya aturan yang tidak membatasi pada gratifikasi, Penegak

Hukum selaku alat Negara dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mengembalikan kerugian Negara;

2. Diharapkan Penegak Hukum lebih mencermati terhadap harta benda milik terdakwa apabila melaksanakan tugas dalam Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,

Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta

H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta

- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Bidaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama

- Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Semarang, 1992
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006.

- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006.
- , *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” *Bandung:*

- CV. Alfabeta, 2019.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wajdi, Farid, Suanto, Kasmanto Rinaldi, Deli Bunga Saravistha, Lili Halimah, Arnier Fajar, Arlis Prayugo, et al. *Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode Dan Praktik)*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019
- Yuntho, Emerson, Illian Deta Arta Sari, Jeremiah Limbong, Ridwan Bakar, and Firdaus Ilyas. "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam

Delik Tindak Pidana Korupsi.” *Indonesia Corruption Watch*, 2014.

Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.SUS-TPK/2021/PN MKS

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abshor, Ulil, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).

Anwar, Reski. “Eksistensi Asas Legalitas Formil Dan Materil Pada KUHP Nasional.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 2 (September 30, 2023): 145–59. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106)

Aswandi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concursus Realis).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 5 (2013).

Baital, Bachtiar. “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (December 1, 2015). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2381>

Ginting, Yuni Priskila, Aprillia Yovieta, Athena Chen Wendra, Claudia

- Ameilia Putri Oktyaning, Kesha Divandra Lusikooy, Nashsahaja Benaya Adhitya, Rangga Adithya Akbar, and Valerie Trifena Eugene Samosir. "Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1013/PID.B/2009/PN SBY)." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 10 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.690>
- Gusri, Ikhbal. "Implementasi Prinsip Non-Retroaktif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 1 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.612023.1-34>
- Hafidz, Jawade. "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009).
- Hasan, Zainudin, Barevo Ataulah, Fahri Indra Saputra, and Jildan Aziz. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024).
- Heckman, Mathieu Joseph Caspar. "The Strategic Use of Patents in Standardization in Relation to US, European and Chinese Competition Law." maastricht university, 2016.
<https://doi.org/10.26481/dis.20160422mh>
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Isdy, Zahrani Nabila, Nur Raudoh Putri HT, Sherly Liri Oktavia, and M. Farhan. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024).
- Johansyah, Johansyah, and Abdul Roni. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan." *Solusi* 21, no. 1 (January 1, 2023): 17–35.

<https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805>

Kamaruzzaman, Said. *Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Khaidir, Khaidir. “Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (February 29, 2020). <https://doi.org/10.36355/.v1i1.327>

Koeswayo, Poppy Sofia, Sofik Handoyo, and Dede Abdul Hasyir. “Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>

Prasetyo, Wawan. “Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (October 1, 2015): 472–520. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>

Prasetyo, Wawan. *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Risal, Muhammad Chaerul. “Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 74. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>

Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. “Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Saroinsong, Ledi A., Nontje Rimbing, and Christine S. Tooy. “Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).

- Simanjuntak, Angelica Clara Anasztasia, Alifya Putri Azahra, Fajar Saputra, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa, and Farahdinny Siswajanthi. "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3831>
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024).
- Ugang, Yandi. "Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum." *Jurnal Transparansi Hukum*, 2022.
- Yusnita, Muhammad Syarief Nuh, and Satrih Hasyim. "Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis* 1, no. 7 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.284>

A.

